



Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

Nomor : 024/K.RI/PM.01.00/VI/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Instruksi

Pekanbaru, 24 Juni 2020

Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu
 2. Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar
- di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
- c. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- f. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor SS-0184/K.BAWASLU/PM.00.00/2/2020 tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2020.

2. Sehubungan status wilayah yang berada di 5 (lima) desa yang menjadi sengketa antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan Pemerintah Kabupaten Kampar yaitu Desa Intan Jaya, Muara Intan, Rimba Makmur, Tanah Datar, Rimba Jaya.

3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatas, diinstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Bawaslu Kabupaten Kampar untuk:
- Melaporkan perkembangan terbaru status wilayah kelima desa tersebut dengan didukung data-data kepada Bawaslu Provinsi;
 - Melakukan Koordinasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Riau, Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Riau, Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Riau dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Riau;
 - Dalam melakukan kegiatan pengawasan, wajib memperhatikan standar protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

- Ketua Bawaslu RI di Jakarta
- Arsip